

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak dan hambatan serta solusi yang ditemui aparat Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian : Pelaksanaan penyidikan menurut KUHAP yaitu : Pemeriksaan TKP, Penyidikan, Pembuatan Berita Acara, Pemeriksaan barang bukti : Penggeledahan, penyitaan, Keterangan ahli, Penangkapan atau Penahanan dan pemeriksaan tersangka, Resume, Penyerahan berkas. Adapun langkah-langkah itu dapat dimulai dari rencana penyidikan, sesuai pasal 7 KUHAP. Hambatan yang timbul dalam penyidikan terhadap tindak pidana penadahan, terutama akan menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan :Tidak setiap orang yang mengetahui, mendengar adanya tindak pidana penadahan mau melaporkan kepada aparat hukum (Kepolisian),Adanya kolusi rentetan kerjasama yang begitu rapi dari atas ke bawah,Karena kelihaiian tersangka dalam menyimpan hasil penadahan tersebut dan kecerdikan pelaku tindak pidana penadahan dalam menutupi kejahatannya terlebih dengan adanya tehnologi dewasa ini,Pasal yang diterapkan ancaman pidana kurang maksimal sehingga banyak orang yang melakukan tindak pidana tersebut maupun ada yang mengulangi tindak pidana penadahan tersebut,Kurang personil di pihak Resmob Polres Demak, karena wilayah dan jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah personil Resmob Polres Demak,Tersangka Tidak Memberikan Keterangan secara Jelas,Keterangan saksi tidak mendukung pelaksanaan penyidikan,Alat bukti yang akan diajukan kurang lengkap.Untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu :Memberikan masukan atau penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap adanya suatu tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada pelapor,Pihak Reskrim harus selalu melakukan penyelidikan terhadap kasus penadahan sesuai dengan KUHAP,Penyidik harus benar-benar professional dalam melakukan penyidikan jangan sampai pelaku lepas dari ancaman tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, menambah personil resmob, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana penadahan bisa dilakukan penyelidikan, penyidikan dan pelaku tidak lepas dari ancaman pidana Pasal 480 KUHP,Penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, harus benar-benar bisa mengungkap tindak pidana penadahan tersebut.

Kata-kata kunci : Peran, Polri, Penyidikan, Tindak Pidana, Penadahan, Polres Demak

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how the role of the Police in investigating criminal offenses in Article 480 of the Criminal Code in the Demak Regional Police jurisdiction and the obstacles and solutions encountered by police officers in investigating criminal acts in Article 480 of the Criminal Code in the Demak Regional Police jurisdiction.

The approach method used is normative juridical and sosiological juridical method, the specifications in the study are descriptive analytical, population methods and sampling are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data collection techniques using library studies and interviews, data analysis used is qualitative.

The results of the study: The implementation of the investigation according to the Criminal Procedure Code, namely: TKP Examination, Investigation, Making Minutes, Examination of evidence: Search, seizure, Expert information, Arrest or Detention and examination of suspects, Resumes, Submission of files. The steps can be started from the planned investigation, according to article 7 of the Criminal Procedure Code. The obstacles that arise in investigating criminal offenses will mainly involve issues relating to: Not everyone who knows, hears of criminal acts of incarceration, wants to report to the law apparatus (the Police), there is collusion of cooperation that is so neat from top to bottom, Due to the shrewdness of the suspects in storing the results of the arrest and the ingenuity of the perpetrators of criminal offenses in covering up their crimes, especially with the existence of technology today, the applied article is less maximal, so there are many people who commit the crime and repeat the crime. on the Resmob Demak Regional Police Station, because the area and the number of residents are not comparable to the number of Resmob Demak police personnel, the suspect did not provide clear information, witness testimony did not support the investigation, the evidence to be submitted was incomplete. the attorney is: Providing input or counseling to the public to report any criminal act and providing protection to the reporter, the Criminal Investigation Party must always conduct an investigation of the case in accordance with the Criminal Procedure Code, Investigators must be truly professional in conducting investigations not to let the perpetrator escape the threat of criminal offense is the imposition of Article 480 of the Criminal Code, adding formal personnel, so that if a criminal offense can occur an investigation, investigation and perpetrator cannot be separated from criminal threats Article 480 of the Criminal Code, Investigators in finding and collecting evidence, must really be able to uncover criminal acts the imposition.

Key words: Role, Police, Investigation, Crime, Penadahan, Demak Police